LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

(LAKIP)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang senatiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2021 dapat selesai dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pasangkayu.

Penyusunan LAKIP Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 merupakan hal yang sangat istimewa karena sebagai kewajiban Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 1 = Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviuw atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja), dimana setiap eselon II (dua) ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan Strategik Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu 2016-2021

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh TIM Perumus LAKIP Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2021 sampai dengan penyusunan LAKIP ini.

Dan disadari bahwa segala kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah kepunyaan mahluk ciptaannya, olehnya itu saran dan kritikan konstruktif sangat terbuka bagi kesempurnaan penyusunan LAKIP di tahun-tahun mendatang

Pasangkayu, Januari 2022

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PASANGKAYU

Dr. KASMUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650305 198803 1 025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

Bab I Pendahuluan

a. Latar Belakang..... 1
b. Maksud dan Tujuan..... 2
c. Kelembagaan..... 2
d. Sistematika Penyajian..... 7

Bab II Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... 8
b. Kebijakan dan Program..... 10
c. Perjanjian Kinerja..... 13

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi..... 14
   - Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
   - Analisis Capaian Kinerja
b. Realisasi Anggaran..... 17

Bab IV Penutup

a. Kesimpulan..... 22
b. Saran - saran..... 22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelengaraan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah kepada publik atau masyarakat. Bentuk dari akuntabilitas ini dapat dalam wujud pernyataan, sikap, perilaku organisasi, kebijakan, maupun hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di berbagai sektor yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Agar supaya akuntabilitas kinerja instansi dapat diketahui dan dinilai secara objektif, maka diperlukan media pelaporan yang formatnya sistematis dan mudah dibaca, sekaligus dapat diakses oleh masyarakat luas.

Oleh karenanya berbagai peraturan perundangan terkait dengan akuntabilitas kinerja sudah diberlakukan mulai dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan organisasinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu instansi yang ada di Kabupaten Pasangkayu turut berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada publik, khususnya pemangku kepentingan yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai instansi dengan kompetensi dan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, dengan berdasarkan kategori kinerja tugas dan fungsi organisasi yaitu kompetensi kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di bidang perencanaan pembangunan serta kategori kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakeholders dalam menggunakan produk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA LITBANG adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**.

Tujuan penyusunan LAKIP BAPPEDA LITBANG adalah untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BAPPEDA LITBANG dan memberikan arah kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA LITBANG.

C. Kelembagaan

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tidak terlepas dari kelembagaan, kelembagaan sendiri menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan.

1. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menurut peraturan ini adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah sedangkan secara khusus Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan social, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan social, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perancanaan social, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan,

perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disajikan pada gambar di bawah ini :

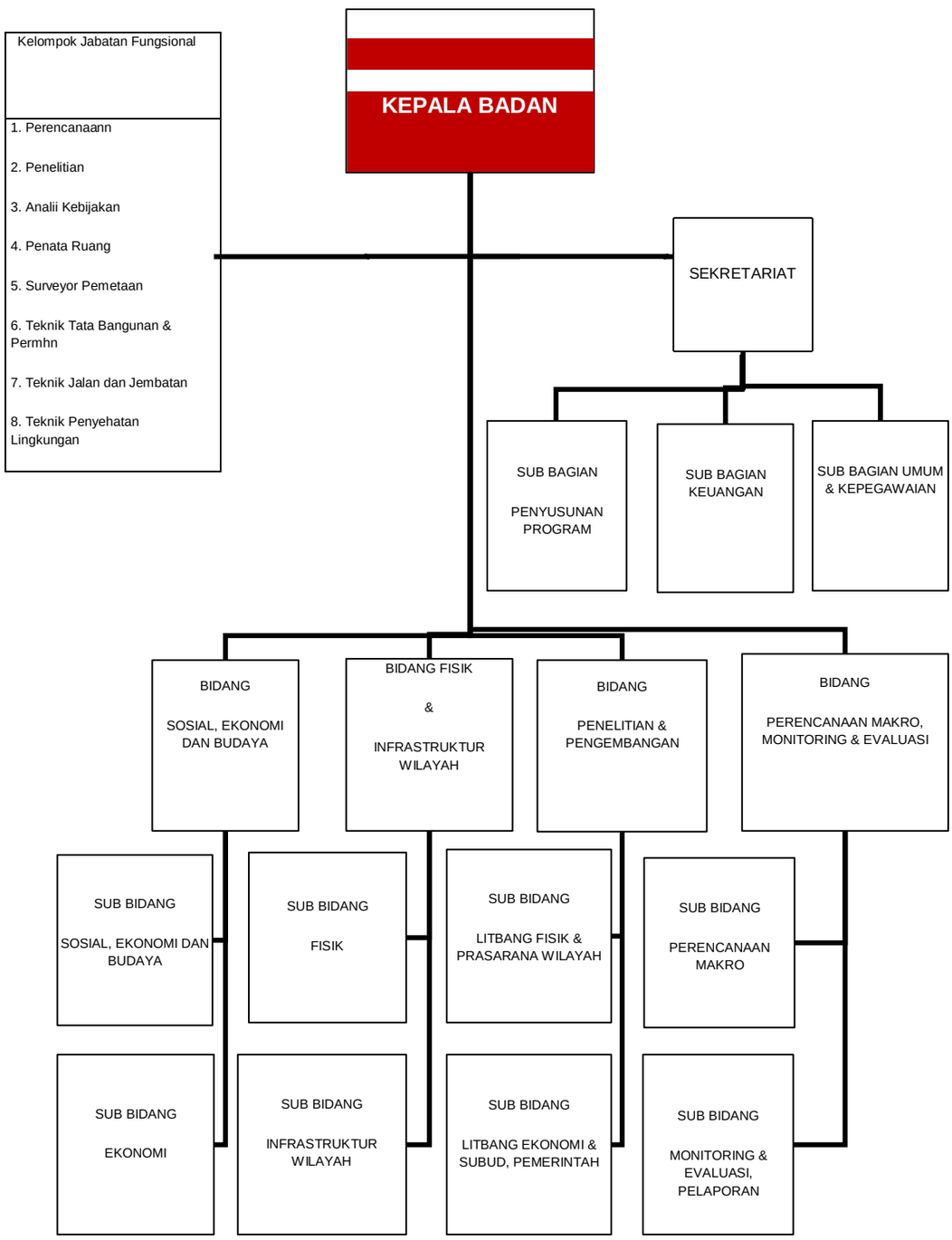

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sampai akhir tahun 2020 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) (data per 31 Desember 2021). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 berdasarkan pendidikan

No	Bidang	Tingkat Pendidikan							Jml
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Sekretariat	1	1	3		3			8
2.	Infrastruktur Wilayah			5					5
3.	Perencanaan Makro, Monitouring & Evaluasi		2	3					5
4.	Sosial, Ekonomi dan Budaya			4					4
5.	Penelitian dan Pengembangan			4					4
Jumlah		**1**	**3**	**19**		**3**			**26**

Sumber : Bagian Kepegawaian BAPPEDA LITBANG Tahun 2021

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Selengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Mini Bus / Mobil	1 Unit	Baik	-	-
2	Motor	13 Unit	Baik	-	3 RB
3	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik	-	-
4	Mesin Ketik Elektronik	1 Unit	Baik	-	-
5	Mesin Foto Copy	1 Unit	1 Baik	-	-
5	Lemari Besi/Metal	17 Unit	Baik	-	-
7	Lemari Kayu	1 Unit	-	KB	-
8	Filling Cabinet/Besi	6 Unit	Baik	-	-
9	Papan Visual	1 Unit	Baik	-	-
10	Mesin Absensi (Time Record)	1 Unit	Baik	-	-
11	Overhead Projector	2 Unit	1 Baik	1 KB	-
12	Alat Kantor Lainnya	4 Unit	Baik	-	-
13	Meja Rapat	1 Unit	Baik	-	-
14	Kursi Tamu	21 Unit	Baik	-	-
15	Sofa	1 Unit	Baik	-	-
16	Gordyn	8 Unit	Baik	-	-
17	Karpet	1 Unit	Baik	-	-
18	Global Positioning System	1 Unit	Baik	-	-
19	Lemari Es	2 Unit	Baik	-	-
20	AC Sentral	1 Unit	Baik	-	-
21	AC Window	14 Unit	Baik	-	-
22	Kompor Gas	1 Unit	Baik	-	-
23	Kipas Angin	1 Unit	Baik	-	-
24	Dispenser	1 Unit	Baik	-	-
25	Televisi	2 Unit	Baik	-	-
26	Wireless	2 Unit	Baik	-	-
27	Unit Power Supply (UPS)	1 Unit	Baik	-	-
28	Camera Film	2 Unit	Baik	-	-
29	Mimbar/Podium	1 Unit	Baik	-	-
30	Alat Dapur Lainnya	2 Unit	-	KB	-
31	Tandom Air	1 Unit	Baik	-	-
32	P.C Unit/Komputer PC	7 Unit	Baik	-	-
33	Lap Top	25 Unit	13 Baik	12 KB	-
34	Note Book	14 Unit	12 Baik	2 KB	-
35	Hard disk	1 Unit	Baik	-	-
36	Printer	10 Unit	Baik	-	-
37	Scanner	1 Unit	Baik	-	-
38	External	2 Unit	Baik	-	-
39	Memory ?	1 Unit	Baik	-	-
40	Server	1 Unit	Baik	-	-
41	Meja Kerja Pejabat Eselon	15 Unit	Baik	-	-
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	1 Baik	1 KB	-
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 Unit	5 Baik	1 KB	-
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Unit	Baik	-	-
45	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	161 Unit	Baik	20 KB	-
46	Kursi Kerja	100 Unit	Baik	-	-
47	Kursi Tamu di Depan Ajudan	1 Unit	Baik	-	-
48	Lemari Arsip ?	9 Unit	Baik	-	-
49	Proyektor+attachment ?	1 Unit	Baik	-	-
50	Handy Talky	5 Unit	-	KB	-

51	Equalizer ?	1 Unit	Baik	-	-
52	Camera Electronic	2 Unit	Baik	-	-
53	Tripord Camera	1 Unit	Baik	-	-
54	Lensa Camera	1 Unit	Baik	-	-
55	Camera Tune Simulator	1 Unit	Baik	-	-
56	Audio Amplifier	1 Unit	Baik	-	-
57	Facsimile	1 Unit	Baik	-	-
58	Buku Umum Lain-lain	3 Unit	Baik	-	-
59	Peta Citra Satelit	6 Peta	Baik	-	-
60	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Gedung	Baik	-	-
61	Bangunan Kantor Lainnya	3 Tempat	Baik	-	-
62	Gedung Garasi/Pool Permanen	1 Tempat	Baik	-	-
63	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel lain-lain	16500 VA	3 Baik	-	-
64	Loudspeaker	1 Unit	Baik		
65	Microphone	1 Unit	Baik		
66	Audio Visual	1 Unit	Baik		
67	Layar Film / Projector	1 Unit	Baik		
68					

Sumber Data : Laporan Status Penggunaan Barang Tahun 2021

4. Keuangan

Untuk tahun 2021, BAPPEDA LITBANG didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 sebesar Rp. 6.393.756.925,- (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Alokasi anggaran masing – masing bidang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Alokasi Anggaran BAPPEDA LITBANG Tahun 2021

No	Bidang	Pagu (Rp)
1	Sekretariat	2.630.415.708
2	Infrastruktur Wilayah	119.942.225
3	Perencanaan Makro, Monitouring & Evaluasi	2.523.133.167
4	Sosial, Ekonomi dan Budaya	985.912.860
5	Penelitian dan Pengembangan	134.352.965
J U M L A H		**6.393.756.925,-**

Sumber : Bagian Keuangan BAPPEDA LITBANG

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014. Adapun sistematika penyajian LAKIP 2021 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Kelembagaan
D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
B. Kebijakan dan Program
C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
- Analisis Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat antara lain mengenai Visi, Misi dan program Bupati – Wakil Bupati yang terpilih selama 5 tahun masa pemerintahan, berdasarkan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijabarkan Intansi dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai pimpinan instansi menyusun Renstra untuk periode lima tahun yaitu Tahun 2016 – 2021. Renstra tersebut memuat : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahun Kedepan.

A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Dalam kerangka perwujudan tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu secara efektif dan efisien, maka disusun suatu Rencana Strategis Tahun 2016 -2021 yang menuntut visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dalam pelaksanaannya mengacu pada visi misi yang telah disepakati.

Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (Lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah **“ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Mamuju Utara yang Sinergi, Maju dan Terintegrasi “(R’SMART)**.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi sinergitas dalam penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perencana.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang mendukung efektifitas kebijakan program perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif;
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam menterjemahkan berbagai tujuan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyusun sasaran dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan Daerah secara berjenjang berbasis partisipatif.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan indikator sebagai berikut :

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif dan berjenjang.

2. Tujuan Strategis

Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan indikator sebagai berikut :

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang berkualitas dalam menyusun program pembangunan pro growth, pro poor, pro job dan pro equity.

3. Tujuan Strategis

Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan indikator sebagai berikut :

Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

B. Kebijakan dan Program

Dalam mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2016-2021, diperlukan strategi yang tepat agar Visi dan Misi dapat tercapai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, diperlukan strategi yang tepat agar Visi dan Misi dapat tercapai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan untuk lima tahun kedepan (2016-2021) merumuskan beberapa kebijakan dan strategi yakni :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur dan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan
3. Meningkatkan aksebilitas teknologi informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dalam penetapan program utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2021 menetapkan program utama yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tujuan Program ini adalah meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif dan meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Tujuan Program ini adalah meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif.

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Tujuan Program ini adalah meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif.

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tujuan Program ini adalah meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Berdasarkan Program tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam kegiatan-kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas, pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar sesuai targetnya sebesar 90%.

Kegiatan :

a) Pencapaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :
   - Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD dengan capaian target 100% sebanyak 7 Dokumen.

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :
   - Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 Tahun.

b) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :
   - Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 100% selama 12 bulan.

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah:
   - Tingkat kapasitas dan Kemampuan Dasar, Teknis dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan daerah tercapai 40% sebanyak 153 Orang

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Adalah :
   - Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 100% selama 12 bulan

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Proporsi Sarana dan Prasarana tercapai 100% sebanyak 6 Unit.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 100% selama 12 bulan.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 100% selama 12 bulan.

2) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian kinerja program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah terpenuhinya Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target 3%.

Kegiatan

a) Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan adalah :
   - Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan tercapai 100% sebanyak 5 Dokumen

b) Pencapaian kinerja kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
   - Indeks Ketersediaan Data Perencanaan tercapai 90% sebanyak 164 buku.

c) Pencapaian kinerja kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
   - Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tercapai 100% sebanyak 3 Dokumen dan 25 Buku.

3) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian kinerja program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah terpenuhinya Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD sesuai dengan target 98%.

a) Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah terpenuhinya Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 75% sebanyak 38 Orang dan 1 Dokumen.

b) Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) adalah terpenuhinya Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 85% sebanyak 2 Dokumen.

c) Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah terpenuhinya Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 85% selama 12 Bulan.

4) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pencapaian kinerja program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah tercapainya Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti dengan target 20%.

Kegiatan :

a) Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan adalah terpenuhinya Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah 90% selama 12 bulan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan memerlukan pertanggungjawaban yang merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan mandat/amanah yang telah diterimanya. Konsep akuntabilitas adalah salah satu jawaban untuk maksud dari pertanggungjawaban tersebut.

- **Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021**

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN dan RB) Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran hasil kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Tabel 3.1 Tingkat Capaian IKU Sasaran BAPPEDA LITBANG

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	17	17	100
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan	3	3	100
3	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan program pembangunan daerah	Orang	460	460	100
4	Jumlah Aparat Perencana yang mengikuti Diklat Teknis Perencanaan	Orang	0	0	0
5	Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan perencanaan Bangda	Orang	153	153	100
6	Jumlah Aparat dan masyarakat yang mengkuti bintek perencanaan bangda	Orang	38	38	100
7	Jumlah Dokumen yang mendukung perencanaan Bangda	Dokumen	3	3	100
8	Jumlah Kajian, penelitian dan pengembangan	Dokumen	0	0	0
9	Jumlah sistem mananajemen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	0	0	0

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama di atas, tergambarkan dari 9 (Sembilan) indikator kinerja, 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai sedangkan 3 (tiga) masih kosong ini dikarena adanya wabah Covid19 sehingga kegiatan tersebut dihilangkan tapi semuanya mencapai target.

- **Analisis Capaian Kinerja**

Hingga akhir tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. **Tujuan 1 : Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif**, dengan **sasaran** sebagai berikut :

Meningkatnya singkronisasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif dan berjenjang.

Sasaran ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Rekomendasi kebijakan ini digunakan dalam penyusunan suatu kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui pencapaian sasaran tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menetapkan IKU sebagai alat ukur pencapaian sasaran tersebut yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan yang di buat. IKU ini diukur dengan menghitung rasio antara jumlah dokumen perencanaan yang terekspose ke OPD dengan targetnya. Dengan terekspose hasil dokumen perencanaan maka stakeholders dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebutuhan perencanaan. Bagaimana pencapaian IKU **sasaran,** berikut gambaran tingkat capaian indikator sasaran :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya singkronisasi perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan yang partisipatif dan berjenjang	○ Jumlah Dokumen Perencanaan ○ Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ○ Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan program pembangunan daerah	17 3 460 Org	17 3 460 Org	100% 100% 100%

Pencapaian sasaran strategis dengan IKU dengan tingkat capaian 100% ini memberikan sinyal positif bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar bagi penyusunan perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan yang partisipatif dan berjenjang.

2. **Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan** dengan sasaran sebagai berikut :

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang berkualitas dalam menyusun program pembangunapro growth, pro poor, pro job dan pro equity.

Sasaran ini terkait dengan upaya Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menyusun perencanaan .

Indikator kinerja , target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang berkualitas dalam menyusun program pembangunan pro growth, pro poor,pro job dan pro equity.	• Jumlah aparat perencana yang mengikuti Diklat Teknis Perencanaan • Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan perencanaan Bangda • Jumlah Aparat dan masyarakat yang megukuti bintek perencanaan bangda	0 153 Org 38 Orang	0 153 Org 38 Orang	0 100% 100%

3. **Tujuan 3 : Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,** dengan sasaran sebagai berikut :

Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen yang mendukung perencanaan bangda	3	3	100%
	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan	0	0	0
	Jumlah sistem mananajemen perencanaan pembangunan daerah	0	0	0

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan koordinasi penelitian pembangunan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sebagai penjabaran dari penyampaian sasaran strategis tersebut, Tahun 2021 ini untuk Program Pengembangan Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 720,796,330,- atau sekitar 11,3 % dari total pagu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 adalah sebesar 6.393.756.925,- (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2020 dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan alokasi dana sebesar 4.159.651.750,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta enam Ratus Lima Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) maka pada tahun 2021 ini pagu anggaran yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Naik sebesar Rp. 2.234.105.175,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)

atau naik 35 % dari total pagu tahun 2021 ini dikarenakan adanya Penambahan Pegawai di kantor Bappeda Litbang.

Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 s/d 2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

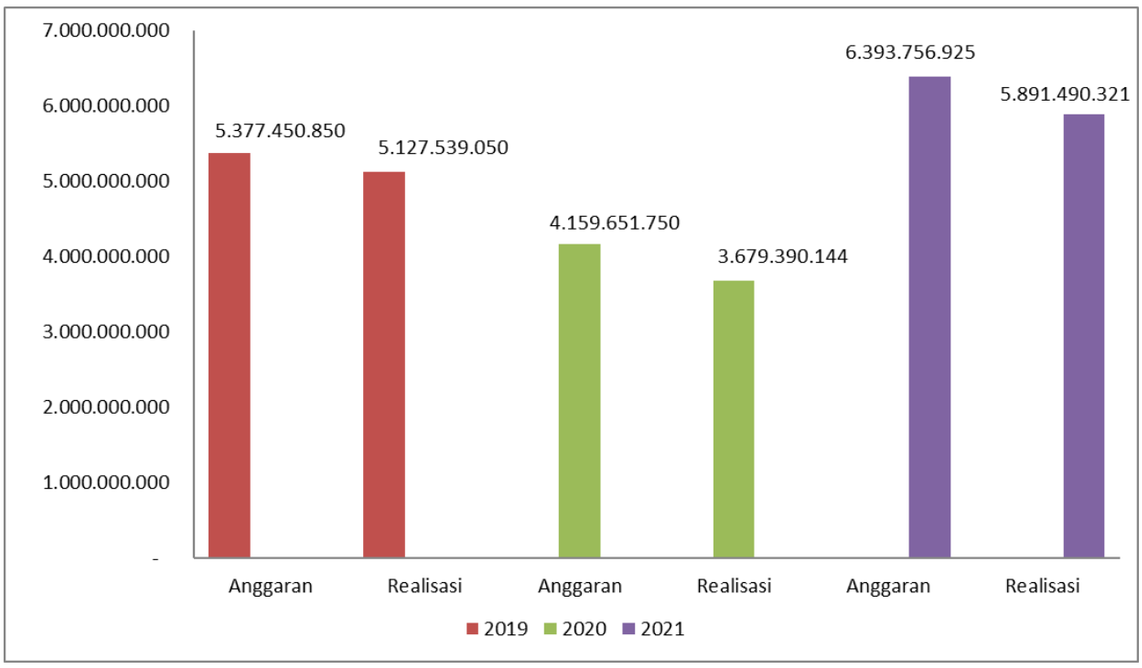

Gambar 3.2 : Grafik Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penenlitian dan Pengembangan Tahun 2019-2021

Berdasarkan dari data tersebut di atas maka dapat dilihat pada tahun 2019 realisasi anggaran Bappeda Litbang sekitar 95 % ,Tahun 2020 sebesar 88 % dan pada Tahun 2021 sebesar 92% ini dikarenakan adanya Penambahan Pegawai di kantor Bappeda Litbang.

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Perencanaan Pembanguan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 dialokasikan untuk mendanai 4 (Empat) program. Alokasi anggaran per program tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

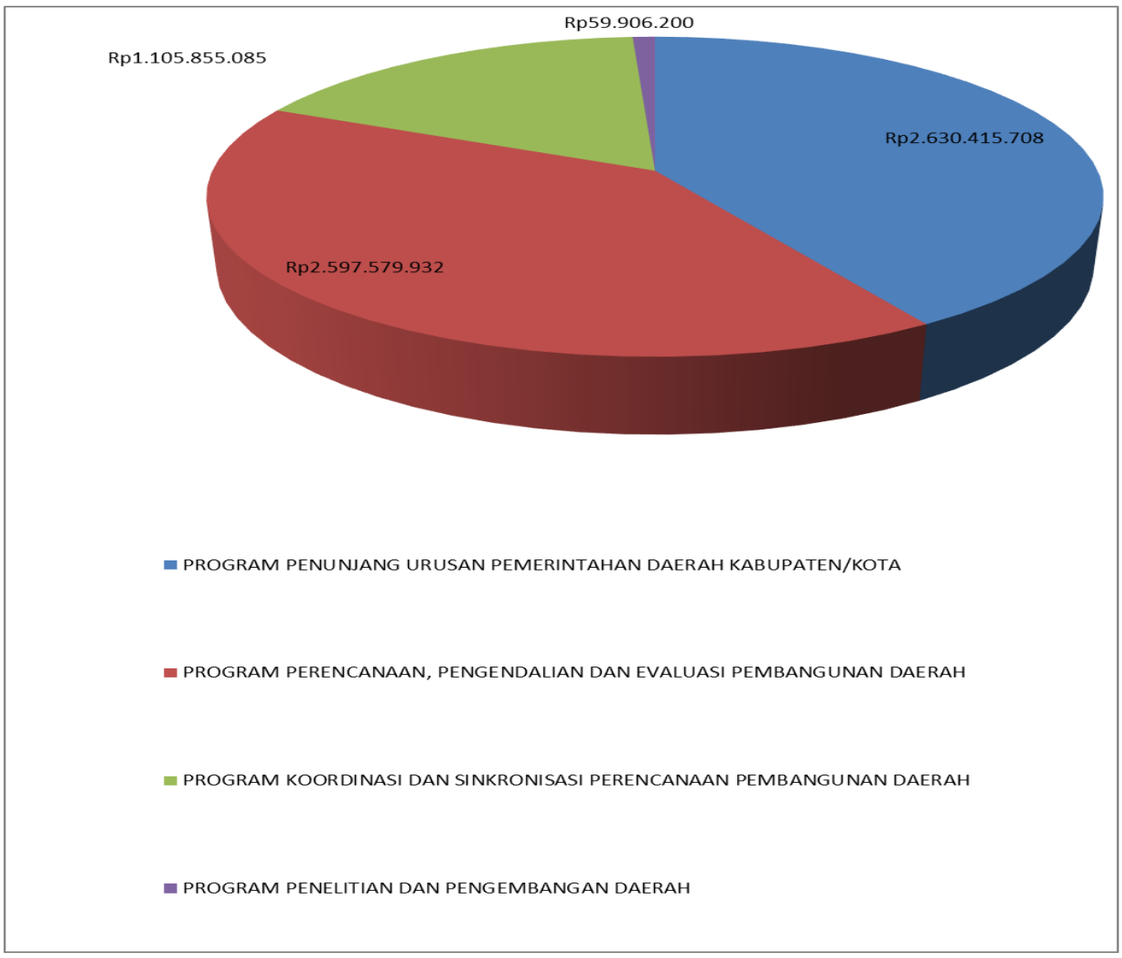

Gambar 3.3 : Grafik Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa alokasi terbesar dari anggaran yang ada digunakan untuk membiayai PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yaitu sebesar Rp 2,630,415,708,- (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau 41 % dari total anggaran.

Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang mendapat alokasi terbesar kedua adalah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Penyerapan anggaran per program secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Penyerapan Anggaran Per Program
Tahun 2021

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.630.415.708	2.490.819.745
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.597.579.932	2.369.263.910
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.105.855.085	976.169.466
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 59.906.200	55.237.200

,-
Sumber: Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 2021

Kinerja keuangan Tahun 2021 per program dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

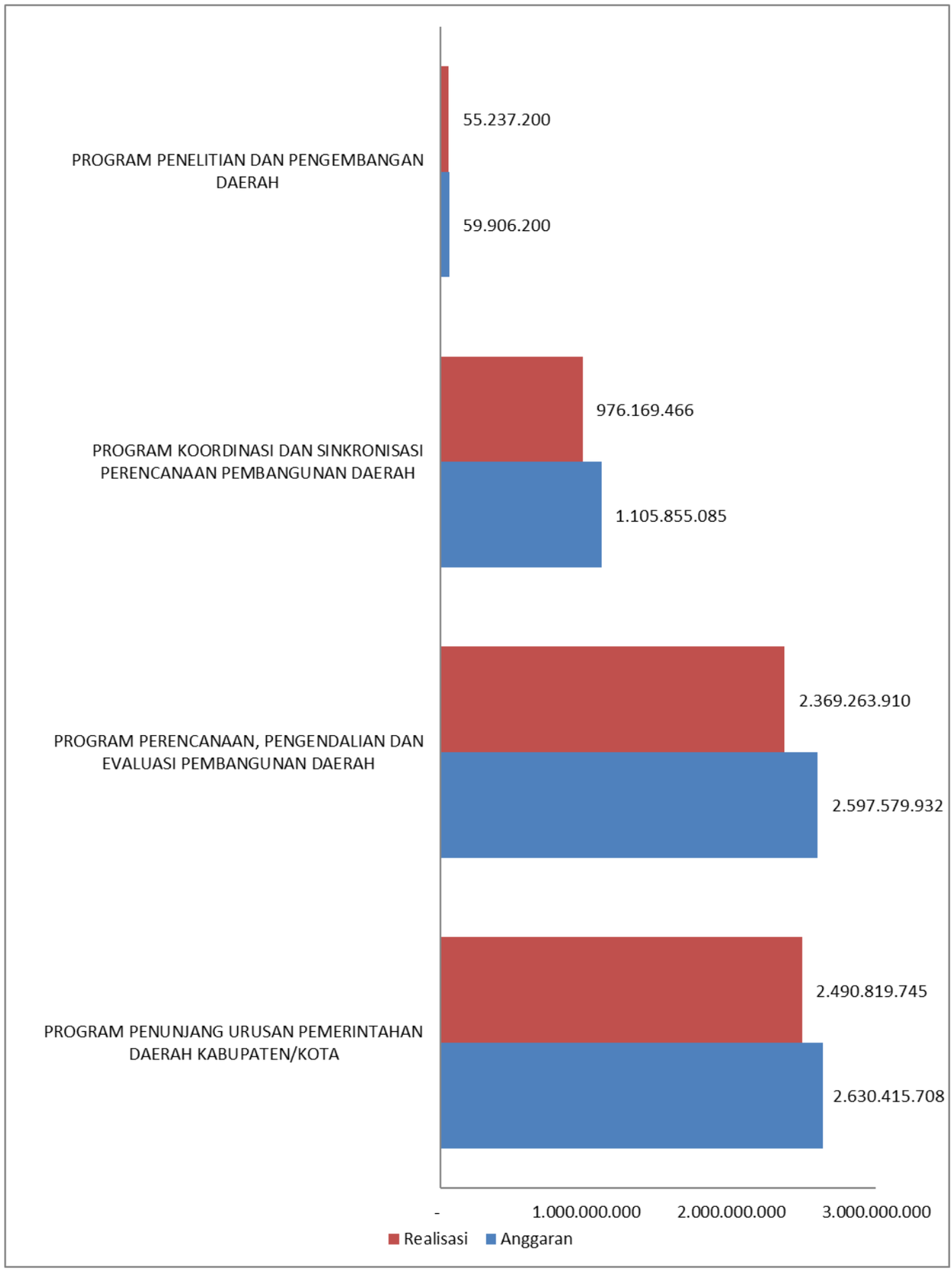

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2021 memuat dokumentasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam Renstra, maka tergambar capaian kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2021.

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada tiga tujuan dan sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam rincian 9 IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja yang optimal atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah pada 9 IKU tersebut.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tataran lembaga ini merupakan akumulasi atau agregat dari pencapaian kinerja-kinerja unit di lingkungannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya-masing-masing.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2021 ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun kepada publik yang berkepentingan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

B. Saran - Saran

1. Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LAKIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen

pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

2. Dengan tersusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2021 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun berikutnya.

3. Agar dapat dipahami Laporan ini oleh semua aparat di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang secara optimal.

4. Meskipun LAKIP ini disusun secara cermat dengan melibatkan seluruh aparat yang ada di Bappeda Litbang, namun disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk hal tersebut saran dan perbaikan masih perlu dilakukan ditahun berikutnya.